



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Slamet Rustamadji Bin Rambat;
Tempat lahir : Semarang;
Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 19 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Jalan Patih Rumbih RT 1 RW 4 Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah (Kartu Tanda Penduduk : 6203011907710004)
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri (telah dilakukan pemecatan tidak dengan hormat);

Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 25 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pen.Pid.B/2022/PN Kik. tanggal 25 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SLAMET RUSTAMADJI Bin RAMBAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**penggelapan**" diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SLAMET RUSTAMADJI Bin RAMBAT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merek Toyota tipe Calya 1.2, nomor polisi DA 1736 CH, nomor rangka MHKA6GJ6JJJ093112, nomor mesin 3NRH304684, warna abu abu metalik beserta kunci.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Toyota tipe Calya 1.2, nomor polisi DA 1736 CH, nomor rangka MHKA6GJ6JJJ093112, nomor mesin 3NRH304684, warna abu abu metalik, atas nama DANIEL LIANDO.
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Rental Mobil Mitra Travelindo atas nama PAK SLAMET;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Mobil Mitra Travelindo atas nama PAK SLAMET;
 - 7 (Tujuh) lembar Print Out rekening Bank BRI An. SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM).

Dikembalikan kepada Saksi dr. DANIEL LIANDO Anak Dari WELLY LIANDO.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya **Terdakwa SLAMET RUSTAMADJI Bin RAMBAT** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga sehingga meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 116 / Eoh.2 / Kpuas / 1122 tanggal 23 November 2022 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa, pada hari jumat tanggal 17 September tahun 2021 sekitar jam 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Rental Mobil Mitra Travelindo, Jalan Tambun Bungai, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa datang ke Rental Mobil Mitra Travelindo yang beralamat di Jalan Tambun Bungai No. 10 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Terdakwa melakukan sewa mobil terhadap pihak Rental Mobil Mitra Travelindo yakni Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota tipe CALYA 1.2 dengan nomor polisi DA 1736 CH warna abu - abu metalik dengan menjelaskan mobil tersebut akan dibawa ke Kecamatan Timpah selama 3 (tiga) hari yakni sejak tanggal 17 sampai dengan 19 September 2021 akhirnya kedua belah pihak bersepakat harga sewa standart yakni Rp 400.000,-/hari, Terdakwa memperlihatkan identitas berupa Kartu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk dan Surat Ijin Mengemudi kepada Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) kemudian Terdakwa mengisi dan menandatangani formulir penyewaan mobil. Setelah 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota tipe CALYA 1.2 dengan nomor polisi DA 1736 CH warna abu - abu metalik beserta kunci dan STNK diserahkan oleh Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) kemudian Terdakwa dan istri sirinya yakni Saksi MIRA Alias IRA Binti MAHADDRAN pergi ke Kecamatan Timpah dan sampai disana sekitar jam 19.00 WIB. Pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 15.00 WIB Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) menelpon Terdakwa untuk menanyakan terkait penagihan pembayaran sewa dan kepastian waktu pengembalian mobil, kemudian Terdakwa menjawab tidak bisa mengembalikan tepat pada tanggal 19 September 2021 dengan alasan sedang ada banjir namun untuk kelebihan hari penyewaan tetap akan Terdakwa bayar. Pada tanggal 19 September 2021 Terdakwa mengirimkan uang sewa 3 (tiga) hari tersebut kepada Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) dengan cara transfer. Setelah tanggal 19 September 2021 setiap 4 (empat) hari sekali Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk melakukan penagihan dan Terdakwa melakukan pembayaran uang sewa melalui transfer ke rekening Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) yakni pada tanggal 23 September 2021 senilai Rp 1.600.000,-, pada tanggal 26 September 2021 senilai Rp 1.200.000,-, pada tanggal 30 September 2021 senilai Rp 1.600.000,-, pada tanggal 12 Oktober 2021 senilai Rp 1.600.000,-, pada tanggal 17 Oktober 2021 senilai Rp 2.000.000,-, dan pada tanggal pada tanggal 23 Oktober 2021 senilai Rp 2.400.000,- setelah itu Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) menghubungi Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif. Saksi dr. DANIEL LIANDO Anak Dari WELLY LIANDO selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota tipe CALYA 1.2 dengan nomor polisi DA 1736 CH warna abu - abu metalik pada tanggal 20 September 2021 melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut melalui GPS yang terpasang pada mobil dan posisinya ada di kecamatan Timpah, kemudian sekitar bulan Oktober 2021 Saksi dr. DANIEL LIANDO Anak Dari WELLY LIANDO kembali melakukan pengecekan melalui GPS dan sudah tidak aktif. Ternyata pada hari Sabtu tanggal 23 September 2021 sekitar jam 03.30 WIB Terdakwa bersama istri sirinya yakni Saksi MIRA Alias IRA Binti MAHADDRAN pergi ke rumah Saksi SIMPO Alias SIMPUL Alias BAPA DESI yang beralamat di Desa Danau Pantau

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 02, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp 50.000.000,-.

Bahwa Terdakwa bersama istri sirinya yakni Saksi MIRA Alias IRA Binti MAHADLAN pada hari jumat tanggal 17 September 2021 memang pergi ke Kecamatan Timpah dengan menggunakan mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) dan sampai disana sekitar jam 19.00 WIB. Sejak Terdakwa bersama istri sirinya yakni Saksi MIRA Alias IRA Binti MAHADLAN berada di Kecamatan Timpah mobil tersebut dipergunakan untuk urusan pribadi Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2021 sekitar jam 03.30 WIB Terdakwa bersama istri sirinya yakni Saksi MIRA Alias IRA Binti MAHADLAN pergi ke rumah Saksi SIMPO Alias SIMPUL Alias BAPA DESI yang beralamat di Desa Danau Pantau RT. 02, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp 50.000.000,- tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi dr. DANIEL LIANDO Anak Dari WELLY LIANDO selaku pemilik mobil maupun kepada Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) selaku pengelola Rental Mobil Mitra Travelindo.

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya merupakan perbuatan yang salah menurut peraturan perundang-undangan karena setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melarikan diri selama beberapa bulan dan meninggalkan tugas serta pekerjaannya selaku anggota POLRI. Hal tersebut berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/03/III/2022/Reskrim tanggal 10 Maret 2022 dan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/25/VII/2022/KKEP hari Senin tanggal 11 Juli 2022.

Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota tipe CALYA 1.2 dengan nomor polisi DA 1736 CH warna abu - abu metalik adalah milik Saksi dr. DANIEL LIANDO Anak Dari WELLY LIANDO berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 00164174. B.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dr. DANIEL LIANDO Anak Dari WELLY LIANDO selaku pemilik mobil mengalami kerugian senilai Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah uang hasil menggadaikan mobil dipergunakan untuk bermain judi karena Terdakwa telah kalah judi.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari jumat tanggal 17 September tahun 2021 sekitar jam 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Rental Mobil Mitra Travelindo, Jalan Tambun Bungai, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa datang ke Rental Mobil Mitra Travelindo yang beralamat di Jalan Tambun Bungai No. 10 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Terdakwa melakukan sewa mobil terhadap pihak Rental Mobil Mitra Travelindo yakni Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota tipe CALYA 1.2 dengan nomor polisi DA 1736 CH warna abu - abu metalik dengan menjelaskan mobil tersebut akan dibawa ke Kecamatan Timpah selama 3 (tiga) hari yakni sejak tanggal 17 sampai dengan 19 September 2021 akhirnya kedua-dua pihak bersepakat harga sewa standart yakni Rp 400.000,-/hari, Terdakwa memperlihatkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dan Surat Ijin Mengemudi kepada Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) kemudian Terdakwa mengisi dan menandatangani formulir penyewaan mobil. Setelah 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota tipe CALYA 1.2 dengan nomor polisi DA 1736 CH warna abu - abu metalik beserta kunci dan STNK diserahkan oleh Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) kemudian Terdakwa dan istri sirinya yakni Saksi MIRA Alias IRA Binti MAHADHAN pergi ke Kecamatan Timpah dan sampai disana sekitar jam 19.00 WIB. Pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 15.00 WIB Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) menelpon Terdakwa untuk menanyakan terkait penagihan pembayaran sewa dan kepastian waktu pengembalian mobil, kemudian

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab tidak bisa mengembalikan tepat pada tanggal 19 September 2021 dengan alasan sedang ada banjir namun untuk kelebihan hari penyewaan tetap akan Terdakwa bayar. Pada tanggal 19 September 2021 Terdakwa mengirimkan uang sewa 3 (tiga) hari tersebut kepada Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) dengan cara transfer. Setelah tanggal 19 September 2021 setiap 4 (empat) hari sekali Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk melakukan penagihan dan Terdakwa melakukan pembayaran uang sewa melalui transfer ke rekening Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) yakni pada tanggal 23 September 2021 senilai Rp 1.600.000,-, pada tanggal 26 September 2021 senilai Rp 1.200.000,-, pada tanggal 30 September 2021 senilai Rp 1.600.000,-, pada tanggal 12 Oktober 2021 senilai Rp 1.600.000,-, pada tanggal 17 Oktober 2021 senilai Rp 2.000.000,-, dan pada tanggal pada tanggal 23 Oktober 2021 senilai Rp 2.400.000,- setelah itu Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) menghubungi Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif. Saksi dr. DANIEL LIANDO Anak Dari WELLY LIANDO selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota tipe CALYA 1.2 dengan nomor polisi DA 1736 CH warna abu - abu metalik pada tanggal 20 September 2021 melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut melalui GPS yang terpasang pada mobil dan posisinya ada di kecamatan Timpah, kemudian sekitar bulan Oktober 2021 Saksi dr. DANIEL LIANDO Anak Dari WELLY LIANDO kembali melakukan pengecekan melalui GPS dan sudah tidak aktif. Ternyata pada hari Sabtu tanggal 23 September 2021 sekitar jam 03.30 WIB Terdakwa bersama istri sirinya yakni Saksi MIRA Alias IRA Binti MAHADDRAN pergi ke rumah Saksi SIMPO Alias SIMPUL Alias BAPA DESI yang beralamat di Desa Danau Pantau RT. 02, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp 50.000.000,-.

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan sewa mobil kepada Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm), Terdakwa memperlihatkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dan Surat Ijin Mengemudi kepada Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) dimana dalam identitas tersebut tertera pekerjaan Terdakwa sebagai POLRI, ketika Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) menanyakan alamat tempat tinggal Terdakwa dia menjawab bertempat tinggal di Polsek Selat padahal Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Patih Rumbih RT. 1 RW. 4 Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah. Pada tanggal 19 September 2021 Terdakwa tidak mengembalikan mobil dengan alasan sedang ada banjir namun namun Terdakwa melakukan pembayaran uang sewa melalui transfer ke rekening Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) yakni pada tanggal 23 September 2021 senilai Rp 1.600.000,-, pada tanggal 26 September 2021 senilai Rp 1.200.000,-, pada tanggal 30 September 2021 senilai Rp 1.600.000,-, pada tanggal 12 Oktober 2021 senilai Rp 1.600.000,-, pada tanggal 17 Oktober 2021 senilai Rp 2.000.000,-, dan pada tanggal pada tanggal 23 Oktober 2021 senilai Rp 2.400.000,-. Rangkaian perbuatan tersebut merupakan suatu rangkaian kebohongan untuk meyakinkan Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa dipergunakan dengan semestinya padahal sejak hari Sabtu tanggal 23 September 2021 sekitar jam 03.30 WIB Terdakwa bersama istri sirinya yakni Saksi MIRA Alias IRA Binti MAHADDRAN pergi ke rumah Saksi SIMPO Alias SIMPUL Alias BAPA DESI yang beralamat di Desa Danau Pantau RT. 02, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp 50.000.000,- tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi dr. DANIEL LIANDO Anak Dari WELLY LIANDO selaku pemilik mobil maupun kepada Saksi SYARIFUDIN BIN NORHAN (ALM) Bin NORHAN (Alm) selaku pengelola Rental Mobil Mitra Travelindo.

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya merupakan perbuatan yang salah menurut peraturan perundang-undangan karena setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melarikan diri selama beberapa bulan dan meninggalkan tugas serta pekerjaannya selaku anggota POLRI. Hal tersebut berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/03/III/2022/Reskrim tanggal 10 Maret 2022 dan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/25/VII/2022/KKEP hari Senin tanggal 11 Juli 2022.

Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota tipe CALYA 1.2 dengan nomor polisi DA 1736 CH warna abu - abu metalik adalah milik Saksi dr. DANIEL LIANDO Anak Dari WELLY LIANDO berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 00164174. B.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dr. DANIEL LIANDO Anak Dari WELLY LIANDO selaku pemilik mobil mengalami kerugian senilai Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah uang hasil menggadaikan mobil dipergunakan untuk bermain judi karena Terdakwa telah kalah judi.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **dr. Daniel Liando Anak dari Welly Liando**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan seorang Dokter di RSUD dr. H. Soemarno Sosroadmojo Kabupaten Kapuas, yang membuka usaha rental/sewa mobil dengan nama Rental Mobil Travelindo yang beralamat di Jalan Tambun Bungai Nomor 10 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menyewa/merental mobil milik Saksi dan tidak dikembalikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota CALYA 1.2 dengan nomor polisi DA 1736 CH warna abu-abu metalik dengan nomor rangka MHKA6GJ6JJJ093112 nomor mesin 3NRH304684 atas nama Daniel Liando (Saksi sendiri) berdasarkan 1 (satu) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di Rental Mobil Mitra Travelindo yang beralamat di Jalan Tambun Bungai No 10 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Rental Mobil Mitra Travelindo tersebut adalah milik Saksi
- Bahwa selain mobil, Terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci mobil dan kelengkapan mobil yang ada di dalamnya, 1 (satu) lembar STNK dan Faktur pajak Mobil Merk Toyota tipe Calya 1.2 dengan nomor polisi DA 1736 CH warna abu-abu metalik atas nama Daniel Liando;
- Bahwa mobil itu milik Saksi yang Saksi beli secara tunai;
- Bahwa alasan Terdakwa menyewa/merental mobil untuk urusan pribadi bersama istri siri Terdakwa ke Kecamatan Timpah selama 3 (tiga) hari;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil di Rental mobil Mitra Travelindo sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan 19 September 2021 dan pembayaran tanggal 17 September 2021 dengan tanggal 19 September 2021 telah dibayar secara cash/tunai kemudian pada tanggal 20 September sampai tanggal 21 Oktober 2021 dibayar melalui transfer dan sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai 11 November 2021 Terdakwa tidak membayar biaya sewa/rental;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa/merental mobil tersebut Terdakwa dibuatkan 1 (satu) lembar nota pembayaran Rental Mobil Mitra Travelindo dan 1 (satu) lembar surat pernyataan sewa mobil atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada saat menyewa mobil, Terdakwa memberikan jaminan berupa fotokopi identitas dan motor dinas beserta kunci motor kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam identitasnya merupakan anggota Polisi dan beralamat di Patih Rumbih bukan di asrama polisi.
- Bahwa harga sewa mobil yang telah dibayarkan Terdakwa sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus rupiah) sejak tanggal 17 September sampai dengan 21 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari staf Admin Rental Mobil Mitra Travelindo yang bernama Syarifudin Bin Norhan (Alm);
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 15.00 wib ke nomor handphone 081258871033 namun yang mengangkatnya seorang perempuan yang mengaku adik Terdakwa dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang memancing di daerah Desa Teluk Batu, kemudian sekitar jam 19.00 wib Saksi kembali menghubungi Terdakwa namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak lagi membayar uang rental mobil, melalui GPS yang memang sudah terpasang di mobil yang disewa Terdakwa, Saksi mengecek posisi mobil dan ternyata berada di Timpah, namun pada saat terakhir mengecek lokasi mobil GPS sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa mobil milik Saksi telah ditemukan, yang diketahui telah digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang bernama Simpul;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggadaikan mobil milik Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Saksi **Syarifudin Bin Norhan (Alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik di kantor polisi dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari rental mobil Mitra Travelindo;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil milik Saksi Daniel Liando dirental oleh Terdakwa namun tidak dibayar uang rentalnya;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira jam 10.00 wib di rental mobil mitra travelindo di Jalan Tambun Bungai Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, saat Saksi bekerja di rental mobil mitra travelindo kemudian datang laki-laki yang ingin menyewa mobil, kemudian Saksi menanyakan identitasnya serta mengisi formulir rental yang ditandatangani, Saksi melihat di kartu SIM yang diberikan kepada Saksi, SIM tersebut atas nama Slamet Rustamadji dengan pekerjaan anggota polri, dan saat menyewa Terdakwa menjelaskan akan menggunakan mobil ke Timpah dan menyewa selama 3 (tiga) hari mulai hari tanggal 17 sampai tanggal 19 September 2021, setelah mengisi formulir pernyataan, pada tanggal 17 September 2021 Saksi menyerahkan mobil Toyota tipe Calya 1.2 dengan nomor polisi DA 1736 CH warna abu-abu metalik yang merupakan salah satu armada rental Mitra Travelindo kepada Terdakwa untuk dirental, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 15.00 wib, Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk penagihan uang sewa dan menanyakan kepastian Terdakwa mengembalikan mobil dan saat itu Terdakwa menjelaskan belum bisa mengembalikan mobil pada tanggal 19 September 2021 karena sedang banjir tetapi sewa tetap akan dibayarkan, kemudian pada tanggal 19 September 2021 Terdakwa mengirim uang sewa mobil sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah), kemudian setiap sekitar 4 (empat) hari Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan uang sewa dan kapan mobil dikembalikan tetapi jawabannya hanya nanti kemudian handphone dimatikan, selanjutnya tanggal 26 Oktober 2021 handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu menyewa/merental mobil merk Toyota tipe Calya 1.2 dengan nomor polisi DA 1736 CH warna abu-abu metalik beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK dan faktur pajak mobil merk Toyota tipe Calya 1.2 dengan nomor polisi DA 1736 CH warna abu-abu metalik atas nama Daniel Liando;
- Bahwa Saksi memberikan 1 (satu) lembar nota pembayaran rental mobil Mitra Travelindo dan 1 (satu) lembar formulir permohonan sewa mobil atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan anggota Polisi hanya dari SIM yang ditunjukkan Terdakwa pada saat pengisian formulir.
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Mitra Travelindo dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) per hari dan Terdakwa menyewa mobil mulai tanggal 17 September 2021 sampai tanggal 19 September 2021, pada tanggal 19 September membayar sewa melalui transfer bank sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus Ribu Rupiah), tanggal 23 September 2021 membayar sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) tanggal 26 September 2021 membayar sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah), tanggal 30 September 2021 membayar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), tanggal 12 Oktober 2021 membayar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) tanggal 17 Oktober 2021 membayar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), tanggal 23 Oktober 2021 membayar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah), semuanya dibayarkan melalui transfer bank ke rekening Saksi dan dibayarkan setelah Saksi menagih, sehingga total uang sewa mobil yang telah dibayar Terdakwa sejumlah Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor dinas beserta kunci kontak dan Saksi memfoto identitas diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dipasang GPS oleh Saksi Daniel Liando;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Daniel Liando bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Simpul di Kecamatan Timpah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Bima Ridho Pratama, S.H Bin Sukirin (Alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik di kantor polisi dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa yang bekerja di unit Paminal Propam Polres Kapuas sedangkan Terdakwa bekerja di Polsek Selat dengan jabatan Panit I Binmas;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mengembalikan mobil Saksi Daniel Liando karena Saksi merupakan anggota Pengamanan Internal (Paminal) Polri yang melakukan pencarian terhadap Terdakwa sebagai tindak lanjut laporan Saksi Daniel Liando pada tanggal 6 November 2021 terkait Terdakwa yang belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Calya yang dirental dari tempat travel milik Saksi Daniel Liando;
- Bahwa Saksi Bersama tim gabungan Paminal dan Resmob Polres Kapuas mencari Terdakwa ke Polsek Selat untuk melakukan pengecekan mengenai pelaksanaan tugas Terdakwa, yang ternyata Terdakwa tidak masuk kantor serta ada kabar bahwa Terdakwa sering terlihat di Kecamatan Timpah;
- Bahwa saat melakukan pencarian, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Calya milik Saksi Daniel Liando pada tanggal 23 September 2021 sekitar jam 03.30 wib kepada sdr. Simpo als Simpul di Desa Danau Pantau, Kecamatan Timpah dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi dan tim melakukan pencarian ke Desa Danau Pantau dan mendapati mobil tersebut memang ada pada sdr. SIMPUL, dan berdasarkan keterangan sdr. Simpul, mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa, namun sdr. Simpul tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan berkaitan dengan mobil tersebut, Saksi menyampaikan kepada Satreskrim Polres Kapuas bahwa mobil milik Saksi Daniel Liando ada pada sdr. Simpul, selanjutnya Saksi dan tim melanjutkan pencarian Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Calya dari sdr. Simpul dan hanya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Calya diantar sendiri ke Polsek Timpah oleh sdr. Simpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan ditemukan oleh gabungan tim Resmob Polres Kapuas dan Paminal di Mantangai pada tanggal 12 September 2022;
- Bahwa sejak tahun 2022 Terdakwa sudah bukan anggota polisi karena sudah dilakukan sidang kode etik pada tahun 2022 saat Terdakwa sudah ditemukan dengan hasil Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari sebagai anggota polisi karena mangkir dari pekerjaannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

4. Saksi **Simpo Als Simpul anak dari Sundel**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik di kantor polisi dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi adalah menerima gadai atas 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nomor Polisi DA 1736 CH dan STNK atas nama daniel Liando tanpa BPKB pada hari Sabtu tanggal 23 September 2021 sekira jam 03.30 WIB di rumah Saksi bertempat di Desa Danau Pantau RT 02 Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan mobil tersebut untuk digadaikan, saksi menanyakan keberadaan BPKB mobil kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab BPKB mobil itu tertinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa bersama Saksi Ira;
- Bahwa Saksi baru mengenal Saksi Ira;
- Bahwa Saksi menerima gadai dari Terdakwa seharga Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menggadaikan mobil untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi mobil tersebut merupakan warisan dari perceraian Terdakwa dengan istri pertama Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima gadai mobil tersebut karena Terdakwa merupakan anggota Polisi;
- Bahwa sebagai penerima gadai, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi Ira sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) secara bertahap pertama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Ira sendiri, 10 hari kemudian Saksi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ira mengembalikan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sekitar 1 minggu kemudian Terdakwa dan Saksi Ira meminjam uang lagi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian keesokan harinya meminjam lagi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga total uang gadai adalah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi Ira dan Terdakwa tidak menyampaikan kapan akan menebus kembali mobil tersebut dan akan menebus kembali saat telah memiliki uang;
- Bahwa mobil tersebut sudah tidak ada pada saksi dan diambil oleh Polisi dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

5. Saksi **Mira Als Ira Binti Mahadran**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik di kantor polisi dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah istri siri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bersama Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan nomor polisi DA 1736 CH kepada Saksi Simpul pada hari Sabtu tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di Desa Danau Pantau RT 02 Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa Saksi menggadaikan mobil tersebut atas permintaan Terdakwa, yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa mobil tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Simpul untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa sebagai hasil menggadaikan mobil tersebut, Saksi menerima uang secara bertahap dari Saksi Simpul, tahap pertama Saksi terima Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), kemudian sekitar 10 hari kemudian Saksi mengembalikan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sekitar 1 minggu kemudian Saksi Ira bersama Terdakwa kembali meminjam uang lagi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun waktu itu hanya Saksi sendiri yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerumah Saksi SIMPUL sedangkan Terdakwa hanya menunggu diluar, kemudian keesokan harinya Saksi dan Terdakwa kembali meminjam lagi sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sehingga total uang tersebut sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), semua uang tersebut telah Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Saksi hanya meminta sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) saja;

- Bahwa sampai saat ini baik Saksi Ira maupun Terdakwa tidak pernah menebus gadainya;
 - Bahwa pada saat menerima gadai mobil, Saksi tidak melihat nama yang ada pada STNK mobil tersebut;
 - Bahwa 1 unit mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi DA 1736 CH tersebut digunakan untuk ke Timpah dan digunakan selama 4 (empat) hari kemudian digadaikan;
 - Bahwa Saksi pernah disuruh Terdakwa mentransfer uang tapi tidak tahu atas nama siapa dan untuk apa karena hanya diberikan nomor rekening saja oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa telah menikah 3 (tiga) tahun dan baru 1 (satu) tahun tinggal serumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji Terdakwa perbulan karena setiap bulan Saksi dikasih uang oleh Terdakwa untuk membeli susu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik di kantor polisi dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tidak mengembalikan yang disewa/direntalnya dari rental mobil Mitra Travelindo;
- Bahwa mobil tersebut adalah merk Toyota Calya 1.2 dengan nomor polisi DA 1736 CH warna abu-abu metalik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira jam 10.00 wib Terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya 1.2 dengan nomor polisi DA 1736 CH warna abu-abu metalik di Rental Mobil Mitra Travelindo yang beralamat di Jalan Tambun Bungai Nomor 10 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) per hari, yang Terdakwa bayar hanya beberapa hari saja dan selanjutnya sejak pertengahan bulan Oktober sampai sekarang Terdakwa tidak pernah membayar sewa mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali membayar sewa/rental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya 1.2 dengan nomor polisi DA 1736 CH warna abu-abu metalik secara bertahap sampai tanggal 23 Oktober 2021 dengan total pembayaran kurang lebih Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu Rupiah) yang Terdakwa bayarkan secara transfer sebanyak 9 kali pembayaran, kemudian sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai sekarang tidak pernah melakukan pembayaran lagi;
- Bahwa Terdakwa pada saat merental mobil hanya memberitahukan tujuan Terdakwa ke Kecamatan Timpah tapi tidak memberitahukan alasannya;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Ira untuk menggadaikan mobil kepada Saksi Simpul di Kecamatan Timpah;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada Saksi Ira bahwa mobil tersebut adalah milik pribadi dari Terdakwa yang merupakan warisan dari perceraian dengan istri pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak rental sebelum menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal ataupun ada hubungan keluarga dengan pemilik mobil yang telah digadaikannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di Desa Danau Pantau RT 02 Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa menggadaikan 1 unit mobil tersebut kepada Saksi Simpul dengan total Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang kemudian uangnya dipakai oleh Terdakwa untuk membayar hutang judi judi dan membayar harga rental mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan sebelumnya untuk menggadaikan mobil tersebut namun karena Terdakwa memerlukan uang untuk keperluan sehari-hari dan untuk modal Terdakwa bermain judi serta untuk membayar hutang judi maka mobil tersebut digadaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan kepada Saksi Simpo Als Simpul kapan akan menebus mobil tersebut hanya menyebutkan akan menebus jika sudah memiliki uang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ke Kecamatan Timpah untuk mencari pekerjaan lainnya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Terdakwa sebulan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dan ada potongan lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan sisa gaji Terdakwa sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus Ribu Rupiah) dan Tukin sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa pada saat menyewa/merental mobil, Terdakwa tidak menyebutkan secara langsung bahwa profesi Terdakwa sebagai anggota Polri kepada pihak Rental Mitra Travelindo namun KTP Terdakwa yang difoto oleh pihak rental tertulis pekerjaan Polri;
- Bahwa saat merental mobil tersebut, Terdakwa masih berstatus anggota polisi, namun saat ini Terdakwa sudah diberhentikan tidak dengan hormat melalui sidang kode etik pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobil merek Toyota tipe Calya 1.2, nomor polisi DA 1736 CH, nomor rangka MHKA6GJ6JJJ093112, nomor mesin 3NRH304684, warna abu abu metalik beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Toyota tipe Calya 1.2, nomor polisi DA 1736 CH, nomor rangka MHKA6GJ6JJJ093112, nomor mesin 3NRH304684, warna abu abu metalik, atas nama Daniel Liando;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Rental Mobil Mitra Travelindo atas nama Pak Slamet;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Mobil Mitra Travelindo atas nama Pak Slamet;
- 7 (Tujuh) lembar Print Out rekening Bank BRI An. Syarifudin Bin Norhan (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Tipe Calya 1.2 dengan nomor polisi DA 1736 CH warna abu-abu metalik dengan nomor rangka MHKA6GJ6JJJ093112 nomor mesin 3NRH304684 di rental mobil Mitra Travelindo milik Saksi Daniel Liando yang beralamat di Jalan Tambun Bungai Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) per hari dengan memberikan kartu identitas Terdakwa kepada Saksi Syarifudin Bin Norhan (Alm) untuk difoto serta menjaminkan motor dinas beserta kunci kontaknya kepada Saksi Syarifudin Bin Norhan (Alm), kemudian Terdakwa mengisi dan menandatangani formulir penyewaan mobil;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 17 September 2021 sampai tanggal 19 September 2021 ke Kecamatan Timpah;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2021 Terdakwa mengirimkan uang sewa untuk 3 (tiga) hari tersebut kepada Saksi Syarifudin Bin Norhan (Alm) dengan cara transfer sebesar Rp1.200.000,00. Setelah tanggal 19 September 2021 setiap 4 (empat) hari sekali Saksi Syarifudin Bin Norhan (Alm) menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk melakukan penagihan dan Terdakwa melakukan pembayaran uang sewa melalui transfer ke rekening Saksi Syarifudin Bin Norhan (Alm) yakni pada tanggal 23 September 2021 sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) pada tanggal 26 September 2021 sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah), pada tanggal 30 September 2021 sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), pada tanggal 12 Oktober 2021 sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), pada tanggal 17 Oktober 2021 senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan pada tanggal pada tanggal 23 Oktober 2021 senilai Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah, namun sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan hari Terdakwa ditangkap kepolisian Terdakwa tidak membayar biaya sewa/rental;
- Bahwa setelah tanggal 26 Oktober 2021, Terdakwa tidak lagi bisa dihubungi oleh Saksi Daniel Liando;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di Desa Danau Pantau RT 02 Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa menggadaikan 1 unit mobil tersebut

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Simpul dengan total Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang kemudian uangnya dipakai oleh Terdakwa untuk membayar hutang judi judi dan membayar harga rental mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak berniat menggadaikan mobil tersebut sebelumnya namun karena memerlukan uang akhirnya mobil tersebut digadaikan Terdakwa kepada Saksi Simpo Als Simpul;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan kepada Saksi Simpo Als Simpul kapan akan menebus mobil tersebut hanya menyebutkan akan menebus jika sudah memiliki uang;
- Bahwa saat merental mobil tersebut, Terdakwa masih berstatus anggota polisi, namun saat ini Terdakwa sudah diberhentikan tidak dengan hormat melalui sidang kode etik pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak terhadap mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Daniel Liando untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Daniel Liando mengalami kerugian sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa **SLAMET RUSTAMADJI Bin RAMBAT**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**barang siapa**” dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **telah terpenuhi** secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik



haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara memiliki atau menguasai suatu barang yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik yang sah, selain itu yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah membuat barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu dalam unsur ini adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindahkan-pindahkan ataupun yang di dalam praktek juga sering disebut *benda bergerak*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain adalah bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seseorang yang didakwa telah menggelapkan barang kepunyaan orang lain itu tidak perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut, sehingga untuk dapat menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur orang lain ini, cukup kiranya jika terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan terdakwa sendiri (Hoge Raad 1 Mei 1922, N J 1922 hal. 737, W. 10906);

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Tipe Calya 1.2 dengan nomor polisi DA 1736 CH warna abu-abu metalik dengan nomor rangka MHKA6GJ6JJJ093112 nomor mesin 3NRH304684 di rental mobil Mitra Travelindo milik Saksi Daniel Liando yang beralamat di Jalan Tambun Bungai Kelurahan Selat Tengah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) per hari dengan memberikan kartu identitas Terdakwa kepada Saksi Syarifudin Bin Norhan (Alm) untuk difoto serta menjaminkan motor dinas beserta kunci kontaknya kepada Saksi Syarifudin Bin Norhan (Alm), kemudian Terdakwa mengisi dan menandatangani formulir penyewaan mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 17 September 2021 sampai tanggal 19 September 2021 ke Kecamatan Timpah, yang mana pada tanggal 19 September 2021 Terdakwa mengirimkan uang sewa untuk 3 (tiga) hari tersebut kepada Saksi Syarifudin Bin Norhan (Alm) dengan cara transfer sebesar Rp1.200.000,00. Setelah tanggal 19 September 2021 setiap 4 (empat) hari sekali Saksi Syarifudin Bin Norhan (Alm) menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk melakukan penagihan dan Terdakwa melakukan pembayaran uang sewa melalui transfer ke rekening Saksi Syarifudin Bin Norhan (Alm) yakni pada tanggal 23 September 2021 sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) pada tanggal 26 September 2021 sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah), pada tanggal 30 September 2021 sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), pada tanggal 12 Oktober 2021 sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), pada tanggal 17 Oktober 2021 senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan pada tanggal pada tanggal 23 Oktober 2021 senilai Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah), namun sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan hari Terdakwa ditangkap kepolisian Terdakwa tidak membayar biaya sewa/rental;

Menimbang, bahwa setelah tanggal 26 Oktober 2021, Terdakwa tidak lagi bisa dihubungi oleh Saksi Daniel Liando;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di Desa Danau Pantau RT 02 Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa menggadaikan 1 unit mobil tersebut kepada Saksi Simpul dengan total Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang kemudian uangnya dipakai oleh Terdakwa untuk membayar hutang judi judi dan membayar harga rental mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berniat menggadaikan mobil tersebut sebelumnya namun karena memerlukan uang akhirnya mobil tersebut digadaikan Terdakwa kepada Saksi Simpo Als Simpul;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan kepada Saksi Simpo Als Simpul kapan akan menebus mobil tersebut hanya menyebutkan akan menebus jika sudah memiliki uang;

Menimbang, bahwa saat merental mobil tersebut, Terdakwa masih berstatus anggota polisi, namun saat ini Terdakwa sudah diberhentikan tidak dengan hormat melalui sidang kode etik pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak punya hak terhadap mobil tersebut dan Terdakwa tidak pula meminta ijin kepada Saksi Daniel Liando untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Daniel Liando mengalami kerugian sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa Terdakwa telah menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Merk Toyota CALYA 1.2 dengan nomor polisi DA 1736 CH warna abu-abu metalik dengan nomor rangka MHKA6GJ6JJJ093112 nomor mesin 3NRH304684 yang jika dihubungkan dengan definisi barang seperti yang telah disebutkan dalam penjelasan diatas, **mobil termasuk dalam kategori benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis**, diketahui pula **mobil tersebut sepenuhnya milik Saksi Daniel Liando** yang dibuktikan dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Daniel Liando, ditambah dengan adanya keterangan yang bersesuaian antara Saksi Daniel Liando dengan Saksi Syarifudin Bin Norhan (Alm) yang menyatakan bahwa mobil tersebut milik Saksi Daniel Liando, artinya **tidak ada hak Terdakwa terhadap mobil tersebut**, serta mobil tersebut sudah berpindah penguasaan kepada Terdakwa yang artinya Terdakwa sudah **memiliki** mobil tersebut, kemudian Terdakwa secara sadar memperlakukan mobil yang direntalnya seolah-olah sebagai milik Terdakwa dengan **menggadaikannya kepada orang lain tanpa seijin dari Saksi Daniel Liando sebagai pemiliknya** dan menikmati hasil gadai tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, yang artinya Terdakwa menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga dapat dikatakan Terdakwa melakukan perbuatannya secara **sengaja dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan diperoleh atau merupakan hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dijelaskan dalam unsur Ad.2 diatas, Terdakwa menyewa/merental mobil dari rental mobil Mitra Travelindo selama 3 (tiga) hari dari tanggal 17 September sampai dengan 19 September 2021 dengan alasan untuk keperluan pribadi ke Kecamatan Timpah dengan mengisi formulir penyewaan, menunjukkan identitas dan menjaminkan motor dinas Terdakwa beserta kunci kontaknya dengan harga pembayaran sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) per harinya, dan selama merental mobil tersebut, Terdakwa masih membayar uang sewa mobil hingga 23 Oktober 2021 secara bertahap melalui transfer dengan jumlah Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus rupiah), namun setelah itu Terdakwa menghentikan pembayaran rental mobil dan tidak dapat dihubungi lagi sejak tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, terlihat bahwa mobil tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa karena menyewa/merental dari rental Mitra Travelindo milik Saksi Daniel Liando, dan Terdakwa telah membayar uang sewa mobil tersebut selama beberapa hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat mobil tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan, yaitu meminta keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sempat berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) dan mangkir dari tugasnya;
- Terdakwa saat melakukan perbuatannya masih berstatus sebagai anggota Polri yang merupakan penegak hukum dan harusnya menjadi teladan serta pengayom bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobil merek Toyota tipe Calya 1.2, nomor polisi DA 1736 CH, nomor rangka MHKA6GJ6JJJ093112, nomor mesin 3NRH304684, warna abu abu metalik beserta kunci.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Toyota tipe Calya 1.2, nomor polisi DA 1736 CH, nomor rangka MHKA6GJ6JJJ093112, nomor mesin 3NRH304684, warna abu abu metalik atas nama Daniel Liando;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Rental Mobil Mitra Travelindo atas nama Pak Slamet;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Mobil Mitra Travelindo atas nama Pak Slamet;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (Tujuh) lembar Print Out rekening Bank BRI An. Syarifudin Bin Norhan (Alm);

Yang di persidangan diketahui milik Saksi Daniel Liando Anak Dari Welly Liando, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Daniel Liando Anak Dari Welly Liando,;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET RUSTAMADJI Bin RAMBAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merek Toyota tipe Calya 1.2, nomor polisi DA 1736 CH, nomor rangka MHKA6GJ6JJJ093112, nomor mesin 3NRH304684, warna abu abu metalik beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Toyota tipe Calya 1.2, nomor polisi DA 1736 CH, nomor rangka MHKA6GJ6JJJ093112, nomor mesin 3NRH304684, warna abu abu metalik, atas nama Daniel Liando;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Rental Mobil Mitra Travelindo atas nama Pak Slamet;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Mobil Mitra Travelindo atas nama Pak Slamet;
 - 7 (Tujuh) lembar Print Out rekening Bank BRI An. Syarifudin Bin Norhan (Alm).Dikembalikan kepada Saksi Daniel Liando Anak Dari Welly Liando;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Alfian Fahmi Nuril Huda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)